



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, NIK 7108035503890002, tempat tanggal lahir di Biontong, 15 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dalam hal ini menggunakan domisili elektronik resafadalfodila@gmail.com** selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK 7172052311770001, tempat tanggal lahir, Wangurer, 23 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 7 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/05/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di 2 selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah Penggugat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Tergugat masih tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 4 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, TTL; Biontong, 12 Juli 2012, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2014, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan;
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalin rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dimana Tergugat menanyakan keadaan dapur yang kosong kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di poskesdes di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan Tergugat sudah dipanggil melalui jasa Pos namun berdasar, Surat Panggilan (relaas) Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 14 Maret 2024 keterangan tracking pos menyatakan relaas panggilan diterima oleh lurah;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan juga menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin cerai karena status Penggugat sebagai PNS dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg mohon untuk dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya 1 orang dan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 25 tidak memungkinkan Ketua Pengadilan Agama (kode Hakim A) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Kode Hakim B) menjadi anggota dari hakim (Kode Hakim C), dan juga sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal (kode Hakim C);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, dan ternyata atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MARI DIRJEN BADILAG "*Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat*".

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dalam proses penasehatan dan belum masuk pada pokok perkara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Bitg yang telah

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 7 Maret 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh saya sendiri dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SHABRI HAKIM ,S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SHABRI HAKIM ,S.HI, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
5. Biaya Materai	:	RP10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer